

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA**

No	Materi / Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-Undangan Lain		
1	Data Dokumen Rawat /MR Pasien	Pasal 17 huruf g, h	Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	5 tahun
2	MOU – MOU RS	Pasal 17 huruf b		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 tahun
3	Data Kasus Medico Legal	Pasal 17 huruf a		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	1 tahun

4	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	1 tahun / Sampai ada persetujuan tertulis dari pegawai yang bersangkutan
5	Surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	Pasal 17 huruf i		memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	5 tahun
6	Hasil Audit SPI sesuai peraturan yang berlaku	Pasal 17 huruf a		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	5 tahun
7	Rekaman wawancara investigasi dan pemeriksaan SPI	Pasal 17 huruf a		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	5 tahun
8	Laporan hasil investigasi SPI	Pasal 17 huruf a		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	5 tahun
9	Dokumen Keuangan (Rincian Laporan Keuangan RS sebelum diaudit)	Pasal 17 huruf j		memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	5 tahun

10	Hukuman Disiplin Teguran Lisan	Pasal 4 Angka 10	PP 94 Tahun 2021	Data/Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.	3 Tahun
11	Hukuman Disiplin Teguran Tertulis	Pasal 3 Angka 11	PP 94 Tahun 2021	Data/Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.	3 Tahun
12	Berkas Hukuman Disiplin Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf H Angka 5 Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	PP 94 Tahun 2021	Data/Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melindungi hak dasar manusia berdasarkan konstitusi.	3 Tahun / sampai ada persetujuan tertulis
13	Remunerasi		Keputusan Menteri Keuangan 363/KMK.5/2015	Data/Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.	1 Tahun
14	Daftar Nama Pasien Rawat Inap	Pasal 17 huruf g,h	Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	1 Tahun
15	<i>Resume</i> Medis Pasien	Pasal 17 huruf g,h	Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	1 Tahun
16	Lembar konsul internal	Pasal 17 huruf g,h	Permenkes NOMOR 269/MENKES/PER/III/2010	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	1 Tahun

17	Hasil pemeriksaan penunjang pasien	Pasal 17 huruf g,h	Permenkes NOMOR 269/MENKES/PER/III/2011	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	1 Tahun
18	Formulir <i>General Consent</i>	Pasal 17 huruf g,h	Permenkes NOMOR 269/MENKES/PER/III/2012	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	1 Tahun
19	Data isi rekam medis pasien (General Consent, Riwayat Kondisi pasien, Resume medis Pasien, hasil asuhan dan Pengobatan, Lembar Konsul Internal, protokol obat pasien, laporan tindakan, prosedur diagnostik pasien)	Pasal 17 huruf g,h	Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	5 tahun
20	Rahasia kedokteran terkait dengan pasien kecuali yang ditentukan lain berdasarkan UU	Pasal 17 huruf g,h	Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	5 tahun
21	Hasil pemeriksaan kesehatan pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h		Mengungkap rahasia pribadi seseorang, Melindungi data pribadi seseorang	5 tahun
22	Personal file pegawai (Identitas Pribadi Pegawai)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h		Mengungkap rahasia pribadi seseorang, Melindungi data pribadi seseorang	sampai ada persetujuan tertulis
23	Hasil Pemeriksaan Lab	UU No. 14 Tahun 2008		Mengungkap rahasia pribadi seseorang, Melindungi data pribadi seseorang	sampai ada persetujuan tertulis

		pasal 17 huruf a dan huruf h			
24	Kode Akses Email dan Password	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan huruf j		Dapat mengganggu keamanan informasi, menjaga keamanan informasi	sampai ada persetujuan tertulis
25	Surat Panggilan Saksi Ahli	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan huruf j		Menghambat proses penegakan hukum, memperlancar proses penegakan hukum	sampai selesai kasusnya